



PUTUSAN

Nomor 139/Pid.B/2019/PN Kka

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kolaka yang mengadili perkara-perkara Pidana pada tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: SUWITO bin DADA
Tempat lahir	: Rate-Rate
Umur/tanggal lahir	: 45 Tahun/ 05 November 1973
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Desa Orawa, Kec. Tirawuta, Kab. Kolaka Timur
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Tani

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 April 2019, kemudian ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 29 April 2019 sampai dengan tanggal 18 Mei 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 19 Mei 2019 sampai dengan tanggal 27 Juni 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juni 2019 sampai dengan tanggal 09 Juli 2019;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Juli 2019 sampai dengan tanggal 30 Juli 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 31 Juli 2019 sampai dengan 28 September 2019;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kolaka, tanggal 1 Juli 2019, Nomor 139/Pen.Pid/2019/PN Kka tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka, tanggal 1 Juli 2019, Nomor 139/Pen.Pid/2019/PN Kka tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 139/Pid.B/2019/PN Kka



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa SUWITO bin DADA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penganiayaan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa SUWITO bin DADA selama 1 (satu) tahun dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah parang jenis malaysia dengan panjang 70 cm, dengan ciri-ciri gagang parang terbuat dari kayu warna coklat; Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagai berikut :

Bahwa terdakwa SUWITO Bin DADA, pada hari Minggu tanggal 28 April 2019 sekitar pukul 21.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan April Tahun 2019 bertempat di lorong samping Masjid LDII Dusun II, Desa Orawa, Kec. Tirawuta, Kab. Kolaka Timur atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka, telah melakukan penganiayaan yang menimbulkan luka/ rasa sakit, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas awalnya ketika terdakwa bersama-sama dengan temannya sedang minum miras jenis ballo di depan rumah saksi AWALUDDIN yang letaknya sekitar 30 meter di belakang tempat diadakannya pesta pernikahan. Pada saat itu datang



menegur terdakwa bersama dengan teman-temannya dengan mengatakan “ mungkin bagus kita tidak minum disini, karena yang punya rumah sudah mau tidur” namun pada saat itu terdakwa marah-marah sehingga pulang ke rumahnya untuk mengambil parang. Tidak lama kemudian terdakwa datang dengan membawa sebuah parang hendak menuju ke tempat pesta namun pada saat itu dihalangi oleh saksi MUH. SUPRIADI yang berdiri di depan dan disampingnya terdapat saksi AGUS dan dibelakang saksi MUH. SUPRIADI ada saksi AWALUDDIN dan ANDI JUMARDIN sehingga terdakwa mundur sampai tiba di dekat Mesjid yang berjarak 25 meter dari tempat pesta, namun pada saat itu terdakwa berkata “minggirko sa potong ko itu” lalu saksi AGUS hendak memeluk terdakwa dan berkata “sudahmi om, sudahmi”, namun pada saat itu terdakwa justru mengayunkan parangnya ke arah saksi AGUS sehingga saksi MUH. SUPRIADI langsung mendorong saksi AGUS ke samping sehingga parang tersebut mengenai bagian lengan kiri saksi MUH. SUPRIADI.

- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi MUH. SUPRIADI mengalami luka sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor : 445/0985/PKM-TRW/IV/2018 tanggal 30 April 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. IRWANSYAH FITRI LATIEF, dokter pemeriksa pada UPTD Puskesmas Tirawuta dengan kesimpulan : Seorang laki-laki datang ke Puskesmas Tirawuta pada tanggal dua puluh delapan April tahun dua ribu sembilan belas pukul dua puluh satu nol nol waktu Indonesia Bagian Tengah, dari pemeriksaan luar didapatkan luka robek pada lengan sebelah kiri. Hal ini sesuai dengan persentuhan dengan benda tajam.

Perbuatan terdakwa **SUWITO Bin DADA** sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 351 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut terdakwa mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa guna mendukung kebenaran dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi MUH. SUPRIADI Alias PRIADI, dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi diparangi oleh terdakwa;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 28 April 2019 sekitar jam 21.00 Wita di lorong samping masjid Dusun II Desa Orawa Kec. Tirawuta Kab. Kolaka Timur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saat itu sedang ada acara pesta pernikahan, dan saksi melihat terdakwa sedang minum minuman keras bersama dengan teman-temannya di depan rumah AWALUDDIN;
- Bahwa kemudian datang AWALUDDIN mengadu kepada H. SESWONO karena terdakwa sudah mengganggu kenyamanan dengan minum-minum dan ribut sehingga saat itu H. SESWONO datang dan menegur terdakwa dan teman-temannya;
- Bahwa namun terdakwa tidak terima ditegur sehingga terdakwa marah dan pulang kerumahnya untuk mengambil parang;
- Bahwa pada saat terdakwa datang kembali dengan membawa parang dan mendekati lokasi pesta pernikahan;
- Bahwa saksi mendekati terdakwa dan menyuruh untuk tenang dan mengamankannya didekat masjid, namun saat itu terdakwa masih mengamuk dan mengancam apabila tidak mau minggir terdakwa akan memotong dengan parangnya;
- Bahwa saat itu AGUS ponakan terdakwa hendak memeluk terdakwa sehingga terdakwa mengayunkan parangnya kearah AGUS;
- Bahwa kemudian saksi langsung mendorong AGUS sehingga parang tersebut mengenai lengan kiri saksi hingga terjatuh dan tidak sadarkan diri;
- Bahwa saksi mengalami luka pada bagian lengan kirinya dan mengeluarkan darah, dan sempat dirawat selama 2 (dua) malam di Puskesmas;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan;

2. Saksi H. SESWONO Alias PAK AGUS, dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa ada masalah terdakwa memarangi saksi Priadi;
- Bahwa saksi tidak melihat kejadian langsung;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 28 April 2019 sekitar jam 21.00 Wita di lorong samping masjid Dusun II Desa Orawa Kec. Tirawuta Kab. Kolaka Timur;
- Bahwa awalnya saat itu sedang ada acara pesta pernikahan, dan saat itu datang AWALUDDIN mengadu kepada saksi karena terdakwa sudah mengganggu kenyamanan dengan minum-minum dan ribut;
- Bahwa saksi saat itu datang dan menegur terdakwa dan teman-temannya namun saat itu terdakwa tidak terima ditegur sehingga terdakwa marah dan pulang kerumahnya;

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 139/Pid.B/2019/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa beberapa saat kemudian terdakwa datang dengan membawa parang kemudian saat terdakwa datang dan mendekati lokasi pesta pernikahan;
- Bahwa kemudian terdakwa diamankan oleh beberapa orang termasuk saksi Priadi;
- Bahwa setelah itu saksi tidak mengetahui lagi kejadian selanjutnya sampai mendengar bahwa terdakwa telah memarangi saksi Priadi hingga dibawa ke Puskesmas Rate-rate;
- Bahwa jarak antara tempat kejadian dengan lokasi pesta pernikahan sekitar 15 (lima belas) meter;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan;

3. Saksi AWALUDDIN HUSAIN Alias AWAL, dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa ada masalah terdakwa memarangi saksi Priadi;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 28 April 2019 sekitar jam 21.00 Wita di lorong samping masjid Dusun II Desa Orawa Kec. Tirawuta Kab. Kolaka Timur;
- Bahwa awalnya saat itu sedang ada acara pesta pernikahan, dan saat itu terdakwa minta izin untuk minum-minum bersama temannya didepan rumah saksi;
- Bahwa saat itu saksi izinkan karena melihat kondisi terdakwa sudah mabuk lalu setelah itu saksi bergegas menuju ke acara pesta pernikahan;
- Bahwa beberapa saat kemudian istri saksi datang dan melaporkan kepada saksi, merasa terganggu dengan terdakwa yang sedang minum minuman keras bersama dengan teman-temannya sehingga saksi mengadu kepada saksi H. SESWONO karena terdakwa sudah mengganggu kenyamanan dengan minum-minum dan rebut;
- Bahwa saat itu saksi H. SESWONO datang dan menegur terdakwa dan teman-temannya namun saat itu terdakwa tidak terima ditegur sehingga terdakwa marah dan pulang kerumahnya untuk mengambil parang;
- Bahwa saat terdakwa datang kembali dengan membawa parang kemudian saat terdakwa datang dan mendekati lokasi pesta pernikahan;
- Bahwa beberapa orang mendekati terdakwa dan menyuruh terdakwa untuk tenang dan mengamankan terdakwa didekat masjid, namun saat itu terdakwa masih mengamuk dan mengancam apabila tidak mau minggir terdakwa akan memotong dengan parangnya dan saat itu AGUS ponakan terdakwa hendak memeluk terdakwa sehingga terdakwa mengayunkan parangnya kearah AGUS,;

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 139/Pid.B/2019/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi Priadi langsung mendorong AGUS sehingga parang tersebut mengenai lengan kirinya saksi Priadi;
- Bahwa terdakwa masih mengamuk sehingga banyak orang yang datang lalu mengamankan terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan;

4. Saksi AGUS SUYANTO Alias AGUS, dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa ada masalah terdakwa memarangi saksi Priadi;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 28 April 2019 sekitar jam 21.00 Wita di lorong samping masjid Dusun II Desa Orawa Kec. Tirawuta Kab. Kolaka Timur;
- Bahwa awalnya saat itu sedang ada acara pesta pernikahan, dan saat itu saksi melihat terdakwa sedang minum minuman keras bersama dengan teman-temannya di depan rumah saksi AWALUDDIN;
- Bahwa kemudian datang saksi AWALUDDIN mengadu kepada saksi H. SESWONO karena terdakwa sudah mengganggu kenyamanan dengan minum-minum dan rebut;
- Bahwa saat itu saksi H. SESWONO datang dan menegur terdakwa dan teman-temannya namun saat itu terdakwa tidak terima ditegur sehingga terdakwa marah dan pulang kerumahnya untuk mengambil parang;
- Bahwa saat terdakwa datang kembali dengan membawa parang kemudian saat terdakwa datang dan mendekati lokasi pesta pernikahan;
- Bahwa saksi mendekati terdakwa dan menyuruh terdakwa untuk tenang dan mengamankan terdakwa didekat masjid, namun saat itu terdakwa masih mengamuk dan mengancam apabila tidak mau minggir terdakwa akan memotong dengan parangnya dan saat itu saksi hendak memeluk terdakwa sehingga terdakwa mengayunkan parangnya kearah saksi;
- Bahwa kemudian saksi Priadi mendorong saksi sehingga parang tersebut mengenai lengan kirinya saksi Priadi dan mengeluarkan darah;
- Bahwa terdakwa masih mengamuk sehingga banyak orang yang datang lalu mengamankan terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa memarangi saksi Priadi;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 28 April 2019 sekitar jam 21.00 Wita di lorong samping masjid Dusun II Desa Orawa Kec. Tirawuta Kab. Kolaka Timur;

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 139/Pid.B/2019/PN Kka



- Bahwa awalnya saat itu terdakwa sedang minum minuman keras bersama dengan teman-teman di depan rumah saksi AWALUDDIN;
- Bahwa kemudian datang saksi H. SESWONO menegur terdakwa dan teman-temannya namun saat itu terdakwa tidak terima ditegur sehingga marah dan pulang kerumah untuk mengambil parang;
- Bahwa saat terdakwa datang dengan membawa parang, terdakwa mendekati lokasi pesta pernikahan;
- Bahwa beberapa orang mendekati terdakwa dan menyuruh untuk tenang dan mengamankannya didekat masjid;
- Bahwa saat itu terdakwa tetap mengamuk dan mengancam apabila tidak mau minggir terdakwa akan memotong dengan parang;
- Bahwa saat itu saksi AGUS ponakan terdakwa hendak memeluknya sehingga terdakwa mengayunkan parangnya kearah saksi AGUS;
- Bahwa kemudian saksi Priadi mendorong saksi AGUS sehingga parang tersebut mengenai lengan kirinya saksi Priadi dan mengeluarkan darah;
- Bahwa setelah itu banyak orang yang datang mengamankan terdakwa;
- Bahwa terdakwa memarangi saksi Priadi sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa terdakwa tidak punya masalah dengan saksi Priadi;

Menimbang, bahwa kemudian telah pula dibacakan bukti surat berupa *Visum et Repertum* Nomor : 445/0985/PKM-TRW/IV/2018 tanggal 30 April 2019 atas nama MUH. SUPRIADI yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Tirawuta Kab. Kolaka Timur yang menyimpulkan adanya luka robek pada lengan sebelah kiri, diakibatkan persentuhan benda tajam;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperlihatkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bilah parang jenis malaysia dengan panjang 70 cm, dengan ciri-ciri gagang parang terbuat dari kayu warna coklat;

dimana baik saksi-saksi maupun terdakwa kenal barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 April 2019 sekitar jam 21.00 Wita di lorong samping masjid Dusun II Desa Orawa Kec. Tirawuta Kab. Kolaka Timur terdakwa memarangi saksi Priadi sebanyak satu kali dibagian lengan kiri;
- Bahwa terdakwa melakukan hal tersebut karena ditegur oleh masyarakat untuk tidak minum-minuman keras di rusah saksi Awaludin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat tindakan Terdakwa tersebut saksi Priadi mengalami luka robek pada lengan sebelah kiri, sebagaimana visum et repertum Nomor 445/0985/PKM-TRW/IV/2018 tanggal 30 April 2019, sehingga harus berobat ke rumah sakit;
- Bahwa Terdakwa mengetahui apabila diparangi akan merasakan sakit atau luka;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 182 ayat (4) KUHP dasar Majelis Hakim untuk bermusyawarah mengambil putusan adalah surat dakwaan dan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta diatas terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan tindak pidana maka, perbuatannya haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa telah didakwa dengan bentuk dakwaan tunggal yakni pasal 351 ayat (1) KUHP. Undang-undang tidak menentukan dan tidak merinci apa-apa yang menjadi unsur pada pasal 351 KUHP melainkan menyebut pasal tersebut dengan penganiayaan saja. Akan tetapi dalam praktek peradilan di Indonesia sudah lazim dipergunakan suatu yurisprudensi tetap yang menyatakan penganiayaan adalah suatu kesengajaan yang menimbulkan perasaan tidak enak, sakit atau luka pada orang lain, sehingga dari yurisprudensi tersebut dapatlah disimpulkan penganiayaan yang dimaksud pasal 351 KUHP mengandung unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. dengan sengaja.
2. menimbulkan rasa tidak enak, sakit atau luka pada orang lain.

Ad. 1. Unsur dengan Sengaja.

Menurut *Memori Van Toelighting* sengaja adalah *wilen en wetens* atau tahu dan dimaksud artinya dalam diri si pelaku haruslah terdapat suatu pengetahuan dan sekaligus kehendak untuk melakukan suatu perbuatan dan termasuk segala akibatnya;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan, terdakwa telah memarangi saksi Priadi dibagian lengan kiri , hal ini sesuai dengan keterangan terdakwa,

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 139/Pid.B/2019/PN Kka



menyatakan dirinya tahu apabila diparangi akan merasakan sakit atau luka, sehingga jelas terlihat terdakwa telah mengetahui apa yang ia lakukan berserta akibatnya namun demikian terdakwa tetap saja melakukan perbuatannya, perbuatan mana memang ia tujukan terhadap saksi Priadi, hal ini menunjukkan bahwa apa yang diketahuinya tersebut juga merupakan kehendaknya. Dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan dalam diri pelaku sudah terdapat suatu pengetahuan dan kehendak untuk melakukan perbuatan sehingga unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Ad. 2. Unsur menimbulkan rasa tidak enak, sakit atau luka pada orang lain.

Unsur ini bersifat alternatif dan sebagai konsekwensinya apabila salah satu komponen unsur terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur ini. Komponen-komponen unsur yang terdapat dalam unsur ini adalah sebagai akibat dari perbuatan terdakwa, karenanya yang juga harus dibuktikan adalah akibat yang ditimbulkan haruslah mempunyai hubungan kausal dengan perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan, pada hari Minggu tanggal 28 April 2019 sekitar jam 21.00 Wita di lorong samping masjid Dusun II Desa Orawa Kec. Tirawuta Kab. Kolaka Timur terdakwa terdakwa memarangi saksi Priadi sebanyak satu kali dibagian lengan kiri, dimana sebelumnya saksi Priadi akan menenangkan terdakwa yang sedang mengamuk karena tidak terima ditegur supaya tidak minum-minuman keras di rumah saksi Awaluddin bersama teman-temannya namun terdakwa pulang mengambil parang dan kembali lagi ke tempat kejadian sehingga saksi Agus akan merangkul terdakwa yang sedang mengayunkan parang akan tetapi saksi Priadi mending saksi Agus sehingga parang terdakwa terkena lengan saksi Priadi, dan saksi Priadi mengalami luka robek pada lengan sebelah kiri, sebagaimana visum et repertum Nomor 445/0985/PKM-TRW/IV/2018 tanggal 30 April 2019, sehingga harus berobat ke rumah sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, jelas terlihat saksi korban Priadi telah mengalami rasa sakit atau luka pada lengan sebelah kiri, karenanya yang akan dibuktikan kemudian apakah hal tersebut merupakan akibat dari perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, saksi korban Priadi mengalami rasa sakit atau luka pada lengan sebelah kiri. Dengan demikian dapatlah disimpulkan apa yang dialami oleh saksi korban Priadi tersebut merupakan akibat dari perbuatan terdakwa, sehingga terdapat hubungan kausal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara perbuatan terdakwa dengan akibat yang dialami oleh saksi korban. Dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian pertimbangan unsur-unsur di atas jelaslah terlihat perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur yang didakwakan. Karenanya Majelis Hakim berkesimpulan terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri terdakwa baik itu merupakan alasan pembenar maupun alasan pemaaf. Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan terdakwa mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggungjawab, maka tindak pidana yang telah terbukti ia lakukan tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya, karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENGANIAYAAN;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP terdakwa haruslah dijatuhi pidana. Dan agar pidana yang akan dijatuhkan kelak memenuhi rasa keadilan maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tergolong main hakim sendiri;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa sungguh-sungguh menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Antara korban dengan terdakwa sudah saling memaafkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah sedangkan disisi lain Majelis Hakim tidak menemukan alasan yang dapat dipergunakan untuk tidak melakukan pengurangan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP Majelis

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 139/Pid.B/2019/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim perlu menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa akan melebihi dari masa penangkapan dan penahanan yang telah jalannya, maka untuk memenuhi kehendak Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti berupa : 1 (satu) bilah parang jenis malaysia dengan panjang 70 cm, dengan ciri-ciri gagang parang terbuat dari kayu warna coklat, dalam perkara ini oleh karena sudah tidak lagi diperlukan baik dalam perkara ini maupun dalam perkara lain dan diakui milik terdakwa serta dipakai melakukan tindak pidana maka akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan sebelumnya tidak meminta pembebasan dari biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHAP terdakwa akan dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana disebut dalam amar putusan;

Mengingat Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta pasal-pasal lain dari Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa SUWITO bin DADA tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan", sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah parang jenis malaysia dengan panjang 70 cm, dengan ciri-ciri gagang parang terbuat dari kayu warna coklat;Dirampas untuk dirusak agar tidak dapat dipergunakan lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,-
(lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka pada hari Rabu, tanggal 31 Juli 2019, oleh kami Rudi Hartoyo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Yurhanudin Kona, S.H., dan Derry wisnu Broto K.P, S.H.,M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga, dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh Hendra Bela Salurante, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Serli Patutak, S.H., sebagai Jaksa Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Kolaka dan Terdakwa;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Yurhanudin Kona, S.H.

Rudi Hartoyo, S.H.

Derry wisnu Broto K.P, S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

Hendra Bela Salurante, S.H.